



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh:

DARWIN MANURUNG, Tempat/tgl lahir: Lumban hariara, 30 Oktober 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Silangit, Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Agama:Kristen, Status : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SLTA/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Desember 2023 dibawah Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan SAHAT MANURUNG dan MASLINA SITOMPUL telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama SAMUEL PARLINGGOMAN MANURUNG, lahir di Sunggal, tanggal 19 Agustus 2011. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1212-LT-25012017-0016 yang

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Toba

2. Bahwa SAHAT MANURUNG dan MASLINA SITOMPUL telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2023 dan dikebumikan tanggal 09 November 2023 dan meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 dan di kebumikan pada tanggal 11 Maret 2016.

3. Bahwa DARWIN MANURUNG (PEMOHON) merupakan adik kandung dari SAHAT MANURUNG

4. Bahwa sejak meninggalnya SAHAT MANURUNG dan MASLINA SITOMPUL anaknya yang Bernama SAMUEL PARLINGGOMAN MANURUNG ikut dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga DARWIN MANURUNG berdasarkan Nomor Kartu Keluarga Nomor : 1212100609100001

5. Bahwa SAHAT MANURUNG pada tanggal 10 Juli 2023 telah di daftarkan oleh pemohon sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah (BPU), dengan nomor Kartu Peserta : 23088866399

6. Bahwa syarat untuk mengklaim peserta Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah dibutuhkan penetapan perwalian untuk ahli waris, dimana pemohon merupakan tanggungjawab SAHAT MANURUNG DAN MASLINA SITOMPUL atas kelangsungan hidup pemohon beserta anak-anaknya terlebih yang masih dibawah umur.

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak/Ibu Ketua pengadilan negeri ,

Berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan bantuan
2. Menyatakan permohonan (DARWIN MANURUNG) sebagai wali dari anak laki-laki Bernama SAMUEL PARLINGGOMAN MANURUNG, lahir di Sunggal tanggal 19 Agustus 2011, anak dari SAHAT MANURUNG dan MASLINA SITOMPUL dalam wali ahli waris Klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenaga Kerjaan Bukan Penerima Upah (BPU)
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1212103010750002 atas nama Darwin Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 24 Oktober 2017 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212100609100001 atas nama kepala keluarga Darwin Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 14 November 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212100609100001 atas nama kepala keluarga Darwin Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 7 Juni 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-25012017-0016 atas nama Samuel Parlinggoman Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 10 Januari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207232910630003 atas nama Sahat Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 2 Oktober 2017 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212100501170002 atas nama kepala keluarga Sahat Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 29 Maret 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 222/SKM/2005/XII/2023 atas nama Sahat Manurung dan Maslina Sitompul tertanggal 13 Desember 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1212-KM-14112023-0007 atas nama Sahat Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal 14 November 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 224/SKAW/2005/XI/2023 yang diterbitkan Kepala Desa Parhabinsaran

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji Matogu tanggal 14 November 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Peserta BPJS 1207 2329 1063 0003 atas nama Sahat Manurung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan surat bukti yang bertanda P-10 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mintaria Sitorus:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali cucu Saksi atas nama Samuel Parlinggoman Manurung;
- Bahwa orangtua dari Samuel Parlinggoman Manurung yakni ibunya bernama Maslina Sitompul dan ayahnya bernama Sahat Pardomuan Manurung;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sahat Pardomuan Manurung adalah anak kandung Saksi dan merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa orangtua Samuel Parlinggoman Manurung sudah meninggal dunia dimana Maslina Sitompul lebih dahulu meninggal dunia sementara Sahat Pardomuan Manurung meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saat ini Samuel Parlinggoman Manurung berusia 12 (dua belas) tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMP;
- Bahwa saat ini Samuel Parlinggoman Manurung bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Samuel Parlinggoman Manurung adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Aparat Desa;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon merawat Samuel Parlinggoman Manurung;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon kondisi Samuel Parlinggoman Manurung sehat dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mengklaim BPJS kematian atas nama Sahat Pardomuan Manurung;

2. Saksi Fransiskus Manurung:

- Bahwa keberadaan orangtua Samuel Parlinggoman Manurung sudah

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia;

- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon kondisi Samuel Parlinggoman Manurung sehat dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mengklaim BPJS kematian Sahat Pardomuan Manurung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengklaim BPJS kematian Sahat Pardomuan Manurung adalah untuk membiayai kebutuhan hidup Samuel Parlinggoman Manurung;

3. Saksi Sintong Manurung:

- Bahwa keberadaan orangtua Samuel Parlinggoman Manurung sudah meninggal dunia;

- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon kondisi Samuel Parlinggoman Manurung sehat dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa setahu Saksi Samuel Parlinggoman Manurung sudah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Samuel Parlinggoman Manurung tinggal bersama dengan Pemohon dan sebelum Sahat Manurung meninggal dunia orangtua Samuel Parlinggoman Manurung tinggal dan dirawat selama sakit oleh Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mengklaim BPJS kematian Sahat Pardomuan Manurung dan juga untuk keperluan administrasi Samuel Parlinggoman Manurung;

- Bahwa tujuan Pemohon mengklaim BPJS kematian Sahat Pardomuan Manurung adalah untuk membiayai kebutuhan hidup Samuel Parlinggoman Manurung;

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Samuel Parlinggoman Manurung dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Samuel Parlinggoman Manurung untuk mengklaim peserta jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) atas nama Sahat Manurung yang merupakan ayah dari Samuel Parlinggoman Manurung;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing masing telah menerangkan di bawah janji sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Silangit, Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Samuel Parlinggoman Manurung merupakan anak kandung dari Sahat Manurung dengan Maslina Sitompul;
- Bahwa kedua orangtua Samuel Parlinggoman Manurung telah meninggal dunia yang mana Maslina Sitompul meninggal dunia 9 Maret 2016 sedangkan Sahat Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2023;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari ayah Samuel Parlinggoman Manurung;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Samuel Parlinggoman Manurung;
- Bahwa sejak Maslina Sitompul (ibu dari Samuel Parlinggoman Manurung) meninggal dunia, Samuel Parlinggoman Manurung dan Alm Sahat Manurung tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Samuel Parlinggoman Manurung tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Pemohon dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Samuel Parlinggoman Manurung adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan klaim peserta jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) atas nama Sahat Manurung adalah untuk memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan dari Samuel Parlinggoman Manurung;
- Bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Silangit, Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan paman dari Samuel Parlinggoman Manurung yang mana sejak ditinggal kedua orangtuanya yang bernama Maslina Sitompul dan Sahat Manurung, Samuel Parlinggoman Manurung tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Silangit, Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa orangtua Samuel Parlinggoman Manurung yaitu Maslina Sitompul meninggal dunia 9 Maret 2016 sedangkan Sahat Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2023, dimana sepeninggal ayahnya tersebut Samuel Parlinggoman Manurung tinggal bersama Pemohon dan Pemohon bertanggungjawab terhadap keponakan Pemohon tersebut dan atas hal tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim apa yang dimohonkan Pemohon agar dapat menjadi wali dari Samuel Parlinggoman Manurung untuk mengklaim peserta jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) atas nama Sahat Manurung dapatlah beralasan karena selama ini sejak ayah dan ibunya meninggal dunia Samuel Parlinggoman Manurung tinggal bersama Pemohon serta dalam tanggungjawab Pemohon sebagai pamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan aturan hukum, maupun ketertiban umum serta kepatutan dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama Samuel Parlinggoman Manurung lahir di Sunggal tanggal 19 Agustus 2011 untuk melakukan klaim peserta jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) atas nama Sahat Manurung;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Balige pada hari Jumat, 22 Desember 2023 oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, yang mana Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nella Gultom, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.175.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
<u>Materai Putusan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)